



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

T E N T A N G
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pengaturan tentang Pemilihan Wali Nagari perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari perlu disesuaikan;
- c. bahwa Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
10. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
13. Sub kepanitiaan di Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Daerah di tingkat Kecamatan yang dibentuk dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019.
14. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUS Nagari yang bertugas menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
15. Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUS Nagari yang bertugas menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pemutakhiran data Pemilih.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
19. Pemilih adalah penduduk nagari bersangkutan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data Daftar Pemilih Tetap pada saat Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang diselenggarakan sebelum Pemilihan Wali Nagari.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
25. Bakal Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari yang mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan selama pelaksanaan penjurangan.
26. Calon Wali Nagari adalah Bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.

27. Seleksi adalah proses penyaringan Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari.
28. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan apabila Bakal Calon lebih dari 5 orang.
29. Penjaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Wali Nagari untuk mendapatkan Bakal Calon Wali Nagari.
30. Penyaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Wali Nagari untuk mendapatkan Calon Wali Nagari.
31. Calon Wali Nagari Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Nagari dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
32. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
33. Hari adalah Hari Kalender.
34. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II

PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan Wali Nagari

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap panitia pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari;
 - c. menetapkan ...

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Persiapan Pemilihan Wali Nagari di tingkat Nagari terdiri atas :

- a. pemberitahuan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui musyawarah BAMUS Nagari, yang dipilih secara musyawarah mufakat.

(2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari.
- (3) Hasil musyawarah BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari yang hadir.
- (4) Keputusan BAMUS Nagari tentang pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Wali Nagari bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 6

Wali Nagari, pimpinan dan/atau anggota BAMUS Nagari dilarang menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Nagari;
 - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang berasal unsur perangkat nagari.

(4) Sekretariat ...

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. sekretaris Nagari;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan/atau
 - d. wali Korong.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan/atau
 - c. Karang Taruna.
- (7) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan/atau
 - c. tokoh organisasi kemasyarakatan.
- (8) Setiap anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat pernyataan kesanggupan untuk:
 - a. bersikap netral dan tidak memihak,
 - b. tidak akan mencalonkan diri sebagai Wali Nagari; dan
 - c. bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik sesuai dengan agama masing-masing oleh BAMUS Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- (2) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari dipandu oleh Pimpinan BAMUS Nagari.

- (3) Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari bertanggung jawab kepada BAMUS Nagari.
- (4) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat dihentikan oleh BAMUS Nagari dengan Keputusan BAMUS Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengucapkan sumpah/ janji, sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji :

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Wali Nagari, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan
- (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan Wali Nagari Terpilih

Pasal 9

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

h. memfasilitasi ...

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membentuk KPPS;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Nagari;
- l. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 10

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam menyusun daftar Pemilih;
 - b. mempersiapkan TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan suara; dan
 - d. melakukan penghitungan suara di TPS.

Bagian Kedua

Penetapan Pemilih

Paragraf 1

Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. berdomisili ...

- d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DP4 ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemilihan Wali Nagari dibantu oleh PPDP.
- (3) PPDP dapat berasal dari masyarakat korong, yang diusulkan oleh Wali Korong yang bersangkutan.
- (4) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) orang.
- (6) PPDP melakukan pemutakhiran data dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dari rumah ke rumah dan dapat menindaklanjuti usulan Wali Korong.
- (7) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar.

Paragraf 2

Daftar Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun Daftar Pemilih berdasarkan daftar pemilih pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan DP4 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Korong;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Pmutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) PPDP mengikuti bimbingan teknis Pmutakhiran Data yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan menerima Daftar Pemilih dari Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai bahan pmutakhiran.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan pendampingan dan monitoring kepada PPDP selama kegiatan Pmutakhiran.
- (3) Kegiatan pmutakhiran dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan dan/atau perubahan data;

- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - j. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kabupaten Padang Pariaman.
- (4) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan pemutakhiran.
- (5) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil pemutakhiran kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemutakhiran DP4, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan DPS, untuk masing-masing TPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Penyusunan DPS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi DPS.

(5) Panitia ...

- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (6) Format DPS sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membuka pendaftaran bagi Pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar Pemilih sementara.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Wali Korong.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari serta dibubuhi cap.
- (5) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih tambahan.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan dan mengumumkan DPT yang terdiri dari DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari serta dibubuhi cap.
- (4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan surat suara, surat pemberitahuan, dan alat perlengkapan Pemilihan.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Pencalonan Wali Nagari

Paragraf 1
Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 22

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya;
- l. berkelakuan baik;

m. khusus ...

- m. khusus Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali harus melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BAMUS Nagari;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. bisa baca Al-Quran bagi yang beragama Islam;
- p. pengurus Kerapatan Adat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari yang mencalonkan diri menjadi Wali Nagari, membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pengurus kerapatan adat Nagari atau BAMUS Nagari jika telah ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari;
- q. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- r. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Wali Nagari di Nagari setempat.

Pasal 23

- (1) Pencalonan Wali Nagari diajukan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan dilengkapi berkas persyaratan administrasi:
 - a. surat permohonan pendaftaran Calon Wali Nagari secara tertulis bermaterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bagi TNI/Polri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada institusi TNI/Polri;
 - f. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Bakal Calon Wali Nagari;
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia menjadi Calon Wali Nagari dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari; dan
 4. tidak menjadi pengurus partai politik;
 5. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan :
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap
- h. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. surat keterangan sehat jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- l. surat keterangan bisa baca Al-Quran dari KUA bagi yang beragama Islam;
- m. dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BAMUS Nagari;
- n. bagi perangkat Nagari melampirkan surat izin cuti dari Camat, dan anggota BAMUS Nagari melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang diketahui Camat, serta bagi pengurus Kerapatan Adat Nagari melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang diketahui pimpinan Kerapatan Adat Nagari;

o. surat ...

- o. surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - p. surat pengalaman kerja dibidang pemerintahan bagi yang pernah bekerja di instansi/lembaga pemerintahan; dan
 - q. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf n, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan melalui:
 - a. papan informasi di kantor Wali Nagari;
 - b. spanduk atau publikasi pada tempat strategis di Nagari;
 - c. penyampaian informasi lisan melalui forum resmi di Nagari; dan/atau
 - d. media dan sarana lain yang bisa diakses oleh masyarakat di Nagari.
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari, dicantumkan:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari yang mengatur tentang persyaratan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. waktu penyerahan dokumen persyaratan; dan
 - c. tempat penyerahan.
- (4) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dilakukan di sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari.

- (5) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 25

- (1) Bakal Calon Wali Nagari mendaftarkan diri secara pribadi kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dengan melampirkan:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. naskah visi dan misi Bakal Calon Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan tanda terima sebagai bukti penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari.
- (3) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penelitian Berkas Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari meneliti berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dibutuhkan dapat disertai klarifikasi dari Instansi yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari menuangkan dalam berita acara hasil penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari.

- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan secara tertulis hasil penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari kepada Bakal Calon Wali Nagari paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai.
- (6) Apabila berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak hasil penelitian diterima.
- (7) Format berita acara hasil penelitian berkas beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Paragraf 4

Perpanjangan Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang telah memenuhi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari.

Paragraf 5

Seleksi Tambahan

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan Seleksi Tambahan meliputi:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. wawancara;
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
 - b. tingkat pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
 - c. usia.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan hasil seleksi administrasi bakal calon kepada Panitia Pemilihan Daerah selanjutnya bakal calon mengikuti uji kompetensi dan wawancara yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Daerah;
- (4) Uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara serentak dan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah
- (5) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. uji kompetensi dasar; dan
 - b. uji kompetensi bidang pemerintahan.

- (6) Panitia Pemilihan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Bakal Calon Wali Nagari;
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang terdiri dari unsur :
 - a. akademisi
 - b. lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. instansi vertikal terkait
- (8) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (9) Panitia Pemilihan Daerah menyampaikan hasil Seleksi Tambahan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 30

- (1) Unsur penilaian Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan jumlah bobot nilai kumulatif keseluruhan 100 (seratus).
- (2) Bobot nilai masing-masing unsur penilaian Seleksi Tambahan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif dengan bobot nilai 25%;
 - b. uji kompetensi dengan bobot nilai 50%; dan
 - c. wawancara dengan bobot nilai 25%.
- (3) Skor dari bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Calon Wali Nagari

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.

- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Wali Nagari memperoleh peringkat 5 (lima) teratas dari Bakal Calon Wali Nagari yang melaksanakan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (hari) terhitung sejak dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari dilanjutkan dengan penentuan nomor urut masing-masing Calon Wali Nagari melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Undian nomor urut Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh para Calon Wali Nagari atau yang diberi kuasa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Wali Nagari dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip:

a. kepatutan...

- a. kepatutan;
- b. kewajaran;
- c. rasionalitas; dan
- d. standar harga yang berlaku di Daerah.

Pasal 34

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. surat suara;
- b. kotak Suara;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. tinta;
- e. segel; dan
- f. alat untuk memberi tanda pilihan.

Pasal 35

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. alat tulis kantor lainnya;
- h. salinan daftar Calon Wali Nagari; dan
- i. salinan DPT.

Pasal 36

- (1) Penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilakukan melalui pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara dan bilik suara melalui pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- (3) Kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peminjaman kotak suara.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu naskah perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, disediakan sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disediakan sebanyak 1 (satu) buah di setiap TPS.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, disediakan paling sedikit 2 (dua) buah di setiap TPS.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, disediakan sebanyak 1 (satu) botol di setiap TPS.
- (5) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, digunakan untuk menyegel:
 - a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah; dan
 4. surat suara yang tidak digunakan;
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. pengunci kotak suara.
- (6) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara yang terdiri dari:
 - a. paku;
 - b. bantalan/alas coblos;
 - c. tali pengikat alat coblos; dan
 - d. meja.
- (7) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri dari:

- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara; dan
- b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing digunakan untuk memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah; dan
 4. surat suara yang tidak digunakan.

Pasal 39

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, disediakan untuk:

- a. Panitia Pemilihan Daerah;
- b. Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- c. KPPS;
- d. PPDP.

Pasal 40

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan daftar Calon Wali Nagari, visi, misi dan biodata Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, sebanyak 1 (satu) rangkap untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, berupa salinan DPT pada setiap TPS masing-masing untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. disampaikan kepada Saksi, apabila diperlukan.

Pasal 41

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya didistribusikan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari dan/atau KPPS memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, tetapi tidak menerima surat pemberitahuan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari Pemungutan Suara.
- (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) KPPS ...

- (2) KPPS bertanggungjawab mempersiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Paragraf 2

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 44

Sebelum rapat pemungutan suara, ketua KPPS bersama Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Wali Nagari di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat untuk Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT apabila diminta oleh Saksi.

Paragraf 3

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara wajib membawa surat mandat tertulis dari Calon Wali Nagari.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Calon Wali Nagari.
- (5) Apabila pada pukul 07.30 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi dan Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS.

(6) Saksi ...

- (6) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT; dan
 - b. salinan berita acara hasil penghitungan suara.
- (7) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon Wali Nagari.
- (8) Ketua KPPS berhak menolak Saksi yang tidak membawa surat mandat tertulis dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 46

Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas:

- a. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ketua KPPS:
 - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan

4. menghitung ...

4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.
 - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 1. jumlah surat suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi dan/atau Calon Wali Nagari;
 - c. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.

Pasal 48

- (1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. format surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Calon Wali Nagari;
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian suara pada surat suara;
 - d. apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
 - e. apabila terdapat kekeliruan dalam cara pemberian suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
 - f. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - g. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan surat suara yang diterima oleh Pemilih telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Calon Wali Nagari.

Paragraf 4

Pemberian Suara

Pasal 49

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ketua KPPS:
- a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara.

Pasal 50

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila Pemilih keliru mencoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam formulir Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
- (5) Formulir Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampir dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 52

Pemilih yang telah mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilarang mendokumentasikan hak pilihnya.

Pasal 53

- (1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota KPPS.

Pasal 54

- (1) Bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS sebagai pendamping membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS sebagai pendamping membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara di TPS.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;

c. menghitung ...

- c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mengumumkannya pada semua yang hadir di TPS.
- (3) Anggota KPPS membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS.
 - (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi, anggota KPPS, dan/atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon Wali Nagari dengan suara yang terdengar jelas.
 - (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Saksi, Calon Wali Nagari, pemantau Pemilihan, dan/atau Pemilih yang hadir pada rapat Penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto dan/atau video.

Pasal 57

- (1) Anggota KPPS mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Plano Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing calon yang ditempel pada papan dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);

b. memberikan ...

- b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS melakukan pembetulan.
 - (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal (=).
 - (4) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (5) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua KPPS;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - e. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan ditandai dengan:
 - a. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Wali Nagari;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditentukan;

c. tanda ...

- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Wali Nagari; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Wali Nagari.

Pasal 59

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon Wali Nagari, BAMUS Nagari, dan/atau masyarakat Nagari.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan Saksi, maka KPPS berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Wali Nagari.
- (5) KPPS memberikan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada masing-masing Saksi Calon Wali Nagari yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara di tempat umum.

(6) Berita ...

- (6) Berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi formulir hasil penghitungan perolehan suara di TPS, formulir hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon, berita acara pemungutan dan hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (8) Format berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari dapat ditunda atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Daerah.
- (4) Pelaksanaan penghitungan suara yang ditunda atau dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, dan Saksi dari masing-masing Calon Wali Nagari.

Pasal 62

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;

- c. Saksi, BAMUS Nagari, dan masyarakat nagari tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari apabila terjadi perbedaan data jumlah suara yang sah dari TPS.

Paragraf 6

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam rapat pleno di Kantor Wali Nagari yang disaksikan oleh Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari yang telah diberi surat mandat, BAMUS Nagari dan/atau masyarakat.
- (2) Saksi Calon Wali Nagari harus membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah penghitungan suara di seluruh TPS di Nagari setempat selesai .
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 3 (tiga) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

(6) Saksi ...

- (6) Saksi Calon Wali Nagari yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon Wali Nagari dapat diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari seketika itu juga mengadakan pembetulan dan apabila ditolak harus diberikan penjelasan yang didasari ketentuan yang berlaku.
- (8) Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 64

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja Nagari yang bersangkutan, Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling kurang memuat :
 - a. nama Kecamatan;
 - b. nama Nagari;
 - c. jumlah Pemilih;
 - d. nama Calon Wali Nagari;
 - e. tanggal pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - f. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. hasil penghitungan suara;
 - h. tanda tangan ketua dan minimal 2 orang Panitia Pemilihan Wali Nagari, serta para Saksi; dan
 - i. dalam hal para Saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebanyak 1 (satu) rangkap dengan menggunakan tanda terima kepada masing-masing Saksi Calon Wali Nagari yang hadir.

(4) Panitia ...

- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari sebagai dasar penetapan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nagari di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BAMUS Nagari setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (7) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerahkan tembusan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Camat.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari setelah penetapan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) BAMUS Nagari menetapkan Calon Wali Nagari terpilih dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan laporan hasil Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (4) BAMUS Nagari menyampaikan keputusan BAMUS tentang penetapan Calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila BAMUS Nagari tidak segera mengusulkan Calon Wali Nagari terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari Panitia Pemilihan Wali Nagari dan dilengkapi berkas Pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.

BAB III

PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 66

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Daerah yang terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian sektor, pimpinan Komando Rayon Militer Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 yang sudah terbentuk pada tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, masyarakat Nagari dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Nagari serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Nagari dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan ...

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Nagari; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 68

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari.

Pasal 69

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, Calon Wali Nagari dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Wali Nagari berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Wali Nagari;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Wali Nagari atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Wali Nagari;
 - b. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Daerah;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Nagari; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Nagari.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Pasal 70

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Nagari;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Nagari, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Wali Nagari didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. BAMUS Nagari yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Daerah;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Nagari; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Wali Nagari terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 71

- (1) Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Wali Nagari, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon Wali Nagari oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 72

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

BAB IV

PENGANGKATAN WALI NAGARI

Pasal 73

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 hari terhitung sejak laporan hasil Pemilihan Wali Nagari diterima dari Bamus Nagari.

Pasal 74

- (4) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (5) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Staf Ahli Bupati,;
 - c. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari; atau
 - e. Camat.
- (7) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Wali Nagari;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

(8) Pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Nagari, Wali Nagari yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

(9) Sumpah/janji Wali Nagari, sebagai berikut:

“Demi Allah/Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa saya akan menegakkan dan mengamalkan ajaran Agama Islam dan Adat Minangkabau sebagai perwujudan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Pasal 75

(1) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Wali Nagari yang lama/Penjabat Wali Nagari dengan Wali Nagari Terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Nagari Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. monografi Nagari;

c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

f. hambatan ...

- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

BAB V

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 76

- (1) Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari antar waktu hasil musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui musyawarah Nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 77

- (1) Bamus membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BAMUS.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu terdiri atas perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BAMUS.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan Seleksi Tambahan.
- (4) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Nagari;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BAMUS Nagari menunda pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BAMUS Nagari.

Pasal 79

- (1) Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu oleh BAMUS Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;

b. pengajuan ...

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Wali Nagari Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - b. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dan peserta musyawarah Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada BAMUS Nagari melalui musyawarah Nagari; dan

e. pengesahan ...

- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari.
- (4) Peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap korong.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari dan pemerintah Nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari yang ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BAMUS Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
 - b. pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh ketua BAMUS Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;

- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAMUS Nagari; dan
 - d. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) BAMUS Nagari menyampaikan laporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari kepada Bupati.
- (10) Bupati mengesahkan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (11) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melantik calon Wali Nagari terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN CUTI WALI NAGARI

Pasal 80

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;

e. adanya ...

- e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUS Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BAMUS Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 81

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; dan
- e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana umum.

Pasal 82

- (1) Wali Nagari berhak memperoleh cuti dengan persetujuan Camat.
- (2) Hak Cuti Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretaris Wali Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (2) Pemberhentian sementara Wali Nagari dan pengangkatan Sekretaris Nagari sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Wali Nagari berhalangan atau cuti sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), Camat menunjuk Sekretaris Nagari sebagai pelaksana tugas Wali Nagari yang ditetapkan dengan surat perintah tugas.

Pasal 84

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN WALI NAGARI

Pasal 85

- (1) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Nagari;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wali Nagari wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BAMUS Nagari setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan ...

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Nagari setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 86

- (1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 87

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut ...

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 88

- (1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 89

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melalui musyawarah Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disasae 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 90

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya ...

- b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Daerah;
 - e. honorarium sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - g. honorarium pihak lain dalam seleksi tambahan Bakal Calon Wali Nagari; dan
 - h. honorarium pihak pengaman.
 - i. honorarium KPPS;
 - j. honorarium Linmas;
 - k. honorarium petugas kebersihan
 - l. tenda;
 - m. kursi;
 - n. meja;
 - o. *sound system*; dan
 - p. konsumsi.
- (3) Standar biaya honorarium Panitia Pemilihan Daerah dan honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

- (1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan oleh Panitia Pemilihan Daerah kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Perencanaan Biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya Pemilihan Wali Nagari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 April 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 WALI NAGARI.

A. FORMAT DAFTAR PEMILIH



Model A-PILWANA

**DAFTAR PEMILIH
 PEMILIHAN WALI NAGARI
 TAHUN**

Kabupaten : Padang Pariaman
Kecamatan :

Nagari :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Keterangan *)
								Jalan/Korong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

***) Keterangan diisi :**

1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili
 5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut
 10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di,,,
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)

C. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Model A.2 -PILWANA



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN WALI NAGARI
TAHUN

Kabupaten : Padang Pariaman
Kecamatan :

Nagari :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Keterangan
								Jalan/Korong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

***) Keterangan diisi :**

1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal

6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di,,,
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua,

(.....)

D. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALI NAGARI
TAHUN

Kabupaten : Padang Pariaman
Kecamatan :

Nagari :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Keterangan
								Jalan/Korong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

***) Keterangan diisi :**

1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal

6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di,,,
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua,

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

MODEL B - PILWANA

SURAT PERMOHONAN
PENCALONAN WALI NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tgl. lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....
Nomor Telp. :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Nagari berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor : tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli.
4. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bagi TNI/Polri

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada institusi TNI/Polri.

5. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Bakal Calon Wali Nagari :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Bersedia menjadi Calon Wali Nagari dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari.
 - d. Tidak menjadi pengurus partai politik.
 - e. Tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan
6. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa :
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan.
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap
7. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Surat keterangan sehat jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
11. Surat keterangan bisa baca Al-Quran dari KUA.
12. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BAMUS Nagari (bagi Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali)
13. Surat izin cuti dari Camat (bagi perangkat nagari), surat pernyataan mengundurkan diri jika ditetapkan sebagai calon wali nagari mengundurkan diri (bagi Bamus dan KAN).
14. Surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari setempat.
15. Surat pengalaman kerja dibidang pemerintahan (bagi yang pernah bekerja di instansi/lembaga pemerintahan).
16. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dan *soft copy* photo dalam CD

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Wali Nagari.

.....,

Yang membuat permohonan,
Bakal Calon Wali Nagari

MATERAI

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

MODEL B.1 - PILWANA

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON WALI NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tgl. lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....
Nomor Telp. :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. menerima dan bersedia menjadi Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan, dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari
4. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
5. tidak menjadi pengurus partai politik
6. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama tiga kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Wali Nagari.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Wali Nagari

MATERAI

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BAMUS/KAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tgl. lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telp. :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota/pimpinan*) BAMUS/KAN*) Nagrai, jika ditetapkan sebagai calon wali nagari

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Wali Nagari.

.....
Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Wali Nagari



(.....)

Mengetahui

(Camat/Pimpinan KAN*)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI.

FORMAT TANDA TERIMA

MODEL TT-PILWANA

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL CALON WALI NAGARI

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun dua
ribu, telah diterima dokumen persyaratan calon Wali Nagari atas
nama :
yang berisi jenis dokumen yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Wali Nagari sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,
Bakal Calon Wali Nagari

Yang Menerima,
Panitia Pemilihan Wali Nagari

(.....)

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI.

MODEL BA.HP-PILWANA

A. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI
PADANG PARIAMAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas bertempat di....., Panitia Pemilihan Wali Nagari telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Wali Nagari atas nama :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada calon Wali Nagari; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip;

Panitia Pemilihan
Wali Nagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

B. LAMPIRAN BERITA ACARA

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
ADMINISTRASI**

PEMILIHAN WALI NAGARI

KECAMATAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN

Identitas Bakal Calon Wali Nagari :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				Keterangan
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model B-PILWANA (Surat permohonan pendaftaran)					Asli & Salinan
2.	Model B.1-PILWANA (Surat pernyataan bakal calon Wali Nagari)					Asli & Salinan
3.	Model B.2-PILWANA (Surat pernyataan menundurkan diri bagi BAMUS Nagari/KAN)					Asli & Salinan
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang					Salinan
5.	Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang yang berwenang					Salinan
6.	Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang					
	a S-1					Salinan
	b SLTA					Salinan
	c SLTP					Salinan
	d SD					Salinan
7.	Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bagi TNI/Polri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada institusi TNI/Polri					Asli & Salinan
8.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa : a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan. b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. c. hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap					Asli & Salinan

9.	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah					Asli & Salinan
10.	Surat keterangan sehat jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah					Asli & Salinan
11.	Surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah					Asli & Salinan
12.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian					Asli & Salinan
13.	Surat keterangan bisa baca Al-Quran dari KUA					Asli & Salinan
14.	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan ke BAMUS Nagari (bagi Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali)					Salinan
15.	Surat izin cuti dari Camat bagi perangkat Nagari					Asli & Salinan
16.	Surat keterangan tidak pernah melanggar hukum adat dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari setempat					Asli & Salinan
17.	Surat pengalaman kerja dibidang pemerintahan (bagi yang pernah bekerja di instansi/lembaga pemerintahan)					Salinan
18.	Foto Terbaru					
	a	Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar				Sesuai ukuran
	b	Softcopy Foto dalam Compact Disc (CD)				

Panitia Pemilihan
Wali Nagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

FORMAT SKOR DAN BOBOT NILAI

A. Skor dan Bobot Nilai Seleksi Administrasi.

Penilaian administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa bakal calon Wali Nagari telah memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri dari :

1. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
2. tingkat pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
3. usia.

Bobot nilai seleksi administratif adalah sebesar 25% dari total bobot nilai seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari, sehingga skor nilai untuk seleksi administratif adalah sebagai berikut:

a. Tabel Pengalaman Bekerja di Bidang Pemerintahan

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	10	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih 10 tahun.
b	7	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan 5 s/d 10 tahun.
c	4	Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan 1 s/d 5 tahun
d	0	Belum punya pengalaman di bidang pemerintahan

b. Tabel Pendidikan

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	10	Dua tingkat atau lebih diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
b	7	Satu tingkat diatas pendidikan yang dipersyaratkan.
c	4	Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan atau diatas pendidikan yang dipersyaratkan tapi berbeda bidang/jurusan.

c. Tabel Usia

KODE	SKOR NILAI	KETERANGAN
a	5	Usia 25 s/d 50 tahun
b	3	usia lebih dari 50 tahun

B. Skor dan Bobot Nilai Uji Kompetensi.

Uji kompetensi terhadap bakal calon Wali Nagari dimaksudkan untuk mengetahui kedalaman pemahaman dan penguasaan:

a. kemampuan dasar yang terdiri dari:

1. pengetahuan tentang pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

b. bidang pemerintahan.

Penilaian dilakukan dengan tes tertulis melalui lembar jawaban manual dengan tipe soal pilihan ganda. Unsur penilaian kompetensi dasar dan bidang pemerintahan diberikan bobot 50% dari seluruh penilaian, sehingga skor nilai untuk uji kompetensi adalah total skor (0-100) dikali 50%.

C. Skor dan Bobot Nilai Wawancara.

Materi wawancara disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah

Skor nilai tertinggi untuk seleksi wawancara adalah 25, sedangkan skor nilai terendahnya adalah 1. Untuk pemberian skor nilai diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Daerah berdasarkan kesesuaian dan akurasi jawaban dari masing-masing bakal calon Wali Nagari berdasarkan materi wawancara.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

A. Bentuk Surat Suara

Surat suara pemilihan Wali Nagari berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

- a. bagian kiri terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS), dengan tulisan berwarna hitam dan warna dasar putih. Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan, Nagari, Nomor TPS, dan Nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS) dan tanda tangan dengan tulisan berwarna hitam dan warna dasar putih;
- b. bagian kanan terdiri dari bagian tengah terdapat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan dibawahnya tercantum tulisan Surat Suara Pemilihan Wali Nagari (nama Nagari) Tahun; dan
- c. bagian bawah mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Daerah.

2. Bagian dalam surat suara terdiri atas:

- a. bagian atas memuat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, judul surat suara (SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI TAHUN) yang ditempatkan ditengah margin. Bagian atas ini dengan menggunakan latar bendera merah putih.
- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto, dan nama calon Wali Nagari. Foto calon Wali Nagari menggunakan menggunakan jas dan peci nasional dengan latar berwarna merah. Nama calon Wali Nagari ditulis sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu tanda penduduk masing-masing calon Wali Nagari. Jenis dan ukuran huruf

nama calon Wali Nagari menyesuaikan. Nomor urut, foto, dan nama masing-masing calon Wali Nagari dicantumkan sejajar dari kiri ke kanan dimulai dari nomor urut paling kecil dan seterusnya.

B. Ukuran Surat Suara

Komposisi ukuran yang tercantum pada surat suara pemilihan Wali Nagari terdiri dari:

1. kolom nomor urut calon Wali Nagari dengan ukuran 1,5 x 4,5 centimeter.
2. kolom foto calon Wali Nagari dengan ukuran 4,5 x 6 centimeter.
3. kolom nama calon Wali Nagari dengan ukuran 1 x 1,5 centimeter.
4. jarak tepi kertas surat suara antara masing-masing sisi dengan ukuran 0,5 centimeter.
5. jarak kolom masing-masing calon Wali Nagari dengan ukuran 1 centimeter.

C. Bentuk dan Ukuran Surat Suara Berdasarkan Jumlah Calon Wali Nagari

1. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 2 (dua) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 18 x 23 centimeter.
2. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 27 x 23 centimeter.
3. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 4 (empat) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 36 x 23 centimeter.
4. Bentuk dan Ukuran Surat Suara dengan Jumlah Calon Wali Nagari sebanyak 5 (lima) orang adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk memanjang; dan
 - b. ukuran 35 x 27 centimeter.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA DPT
SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengundang Saudara/i (L/P*) No. Urut DPT:/NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Wali Nagari yang akan dilaksanakan:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat Pemngutan Suara (TPS) :
Alamat :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

Yang menyerahkan

Yang menerima

(.....)

(.....)

Catatan:

Surat pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara

* Coret yang tidak perlu.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

B	PENGGUNA HAK PILIH									
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
1.	Jumlah surat suara yang diterima			
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4.	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
1.	Jumlah Suara Sah seluruh Calon Wali Nagari			
2.	Jumlah Suara Tidak Sah			
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON

NO.	NAMA CALON	JUMLAH		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
1.				(ditulis dengan huruf)
2.				(ditulis dengan huruf)
3.				(ditulis dengan huruf)

4.					(ditulis dengan huruf)
5.					(ditulis dengan huruf)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

															(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2)															

SUARA TIDAK SAH															

JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2)															
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

A. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

MODEL C - PILWANA

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
WALI NAGARI TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali
Nagari..... Tahun, yang dihadiri oleh Saksi, bertempat di :
TPS : Nomor Nagari :
Kecamatan : Kabupaten : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.30 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT serta memberikan salinannya kepada Saksi yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.

4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
5. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1	2	3	4	5
Nama

SAKSI CALON WALI NAGARI

1	2	3	4	5
Nama

MODEL C.3 - PILWANA

C. FORMAT SURAT PENGANTAR

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Kepada Yth. Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari di – Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Nagari :
 Kecamatan : Kabupaten : Padang Pariaman
 Provinsi : Sumatera Barat

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-Pilwana	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
		Model C1-Pilwana	Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
	2	Model C1-Pilwana Plano	Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Calon di TPS
	3	Model C2-Pilwana	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
B.	Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos		
C.	Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel		

.....,

YANG MENYERAHKAN,
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA,
 PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....

.....

Keterangan :
 Formulir C4-Pilwana dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			



**REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM
WILAYAH NAGARI DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN**
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
(diisi berdasarkan data Model C1-PILWANA)

Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

NO.	I.	DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN										JUMLAH
			TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
A.	DATA PEMILIH												
	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											
B.	PENGGUNA HAK PILIH												
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI													
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI													



**REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM
WILAYAH NAGARI DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN**
(diisi berdasarkan data Model C1-PILWANA)

Kecamatan :
Kabupaten : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN											JUMLAH
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30		
A.	DATA PEMILIH												
	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											
B.	PENGGUNA HAK PILIH												
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN										JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	

1.	Jumlah surat suara yang diterima											
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos											
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan											
4.	Jumlah surat suara yang digunakan											

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN										
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon											
2.	Jumlah Suara Tidak Sah											
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

--	--	--	--	--

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN										JUMLAH
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	
1.	Jumlah surat suara yang diterima											
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos											
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan											
4.	Jumlah surat suara yang digunakan											

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN										
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon											
2.	Jumlah Suara Tidak Sah											
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI				

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN										JUMLAH
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	
1.	Jumlah surat suara yang diterima											
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos											
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan											
4.	Jumlah surat suara yang digunakan											

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN										
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon											
2.	Jumlah Suara Tidak Sah											
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

--	--	--	--	--

NO.	IV. NAMA CALON WALI NAGARI	RINCIAN										
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
	Jumlah Suara Sah Calon											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI				

NO.	IV. NAMA CALON WALI NAGARI	RINCIAN										
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
	Jumlah Suara Sah Calon											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI				

NO.	IV. NAMA CALON WALI NAGARI	RINCIAN										
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
	Jumlah Suara Sah Calon											

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI				

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

A. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
 NAGARI

MODEL D - PILWANA

BERITA ACARA
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DI TINGKAT NAGARI DALAM PEMILIHAN
 WALI NAGARI TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan rapat pleno
 rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Wali Nagari..... Tahun,
 yang dihadiri oleh Saksi, bertempat di :
 Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
 Sumatera Barat.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Calon,
 dengan kegiatan :

- a. penjumlahan data dalam formulir Model C1-PILWANA dari seluruh TPS.
- b. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang
 masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Wali
 Nagari serta Saksi dari Calon yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

1	2	3	4	5
Nama

SAKSI CALON WALI NAGARI

1	2	3	4	5
Nama

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

FORMAT STANDAR HONORARIUM PEMILIHAN WALI NAGARI

STANDAR BIAYA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Honorarium Panitia Pemilihan dan/atau Satuan Tugas		
	Penanggungjawab	Org/Bln	Rp. 1.250.000
	Wakil Penanggungjawab	Org/Bln	Rp. 1.100.000
	Ketua	Org/Bln	Rp. 1.000.000
	Wakil Ketua	Org/Bln	Rp. 850.000
	Sekretaris	Org/Bln	Rp. 750.000
	Wakil Sekretaris	Org/Bln	Rp. 700.000
	Anggota	Org/Bln	Rp. 500.000
	Sekretariat	Org/Bln	Rp. 300.000
2	Honorarium Panitia dan Satuan Tugas dari Unsur Froum Pimpinan Daerah/ Kecamatan		
	Kapolres/ Dandim/ Kajari	Org/Keg	Rp. 800.000
	Kabag Operasional	Org/Keg	Rp. 700.000
	Kasat Intel/ Pasi Intel/ Kasi Intel	Org/Keg	Rp. 600.000
	Kapolsek/ Danramil	Org/Keg	Rp. 500.000
	Petugas pengaman (Bhabin Kamtibmas/ Babinsa)	Org/Keg	Rp. 400.000
3	Honorarium Tim Wawancara Seleksi Tambahan		
	Ketua	Org/Keg	Rp. 400.000
	Anggota	Org/Keg	Rp. 300.000
4	Honorarium Tim Pemantuan	Org/Keg	Rp. 200.000

5	Honorarium Panitia Pelaksana Pemilihan Nagari		
	Ketua	Org/Bln	Rp. 500.000
	Sekretaris	Org/Bln	Rp. 450.000
	Anggota	Org/Bln	Rp. 400.000
6	Honorarium Sekretariat Pemilihan Nagari	Org/Bln	Rp. 300.000
7	Honorarium Petugas Pemuthakhiran data	Org/Keg	Rp. 400.000
8	Honorarium pada Hari Pemungutan Suara		
	Ketua KPPS	Org/Keg	Rp. 400.000
	Anggota KPPS	Org/Keg	Rp. 300.000
	Tenaga Linmas	Org/Keg	Rp. 200.000
	Tenaga Kebersihan	Org/Keg	Rp. 100.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19801117 200501 1 002